



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman



- Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.	Pendapatan		
1.	pendapatan asli daerah.....	Rp.	1.184.122.706.289,95
2.	pendapatan transfer.....	Rp.	2.045.593.097.714,77
3.	lain-lain pendapatan daerah yang sah.....	Rp.	8.391.453.273,00
	Jumlah pendapatan.....	Rp.	3.238.107.257.277,72
b.	Belanja		
1.	belanja operasi		
a)	belanja pegawai.....	Rp.	1.201.774.207.847,15
b)	belanja barang dan jasa.....	Rp.	1.004.359.213.776,87
c)	belanja bunga.....	Rp.	0,00
d)	belanja subsidi.....	Rp.	0,00
e)	belanja hibah.....	Rp.	243.365.677.021,99
f)	belanja bantuan sosial.....	Rp.	38.081.577.148,00
	jumlah belanja operasi.....	Rp.	2.487.580.675.794,01
2.	belanja modal		
a)	belanja tanah.....	Rp.	34.911.950,00
b)	belanja peralatan dan mesin.....	Rp.	104.551.150.200,11
c)	belanja gedung dan bangunan.....	Rp.	71.681.993.561,11
d)	belanja jalan, irigasi dan jaringan...	Rp.	109.055.080.096,22
e)	belanja aset tetap lainnya.....	Rp.	8.007.727.910,00
f)	belanja aset lainnya.....	Rp.	2.446.121.761,00
	jumlah belanja modal.....	Rp.	295.776.985.478,44
3.	belanja tak terduga.....	Rp.	14.169.125.700,00
4.	belanja transfer		
a)	bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten dan desa.....	Rp.	92.499.028.027,00
b)	bantuan keuangan antar daerah kabupaten.....	Rp.	259.071.000,00



c)	bantuan keuangan kabupaten ke daerah provinsi	Rp.	144.625.610,00
d)	bantuan keuangan kabupaten kepada desa.....	Rp.	397.101.207.602,00
	Jumlah belanja transfer.....	Rp.	490.003.932.239,00
	Jumlah belanja	Rp.	3.287.530.719.211,45
	Defisit.....	(Rp.	49.423.461.933,73)
c.	Pembiayaan		
1.	penerimaan pembiayaan.....	Rp.	231.942.509.861,75
2.	pengeluaran pembiayaan.....	Rp.	29.100.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto.....	Rp.	202.842.509.861,75
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.....	Rp.	153.419.047.928,02

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 39

